

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pengendara bermotor yang mengakibatkan korban jiwa dianalisis melalui beberapa putusan pengadilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kelalaian pelaku pengendara bermotor yang mengakibatkan korban jiwa yaitu:
 - a) Tidak berhati-hati dan kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan.
 - b) Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan kondisi jalan dan situasi lalu lintas.
 - c) Tidak fokus atau kehilangan konsentrasi saat berkendara, karena kelelahan.
 - d) Menggunakan jalur yang tidak semestinya sehingga membahayakan pengguna jalan lain.
 - e) Tidak melakukan tindakan pencegahan, seperti mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
2. Bentuk pertanggungjawaban kelalaian oleh pelaku pengendara bermotor yang mengakibatkan korban jiwa yaitu:
 - a) Pelaku dipertanggungjawabkan secara pidana penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Selain pidana penjara, pelaku juga dibebani biaya perkara dan konsekuensi hukum lainnya sesuai putusan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan pemahaman mengenai kriteria bentuk kelalaian dalam tindak pidana lalu lintas, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga dapat dibedakan secara jelas antara kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan yang tidak memenuhi unsur pidana. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, penerapan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dapat dilakukan secara lebih tepat dan memberikan kepastian hukum.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa diharapkan memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan konsisten, terutama dalam menilai tingkat kelalaian pelaku serta akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hukum yang jelas akan memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana, mengurangi disparitas putusan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.